



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 38 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KABUPATEN PINRANG.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 42 ayat (3), pasal 43 ayat (2) dan pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, maka di pandang perlu membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten Pinrang;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4721;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1073/15/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 perihal Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan PPK dan PPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tanggal 12 Juni 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Membentuk dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten Pinrang, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini..
- KEDUA :
- Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan meliputi :
- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;

- c) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota;
- d) Menerima dan Menyampaikan daftar pemilih Kepada KPU Kabupaten/ Kota;
- e) Mengumpulkan hasil penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilu;
- g) Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h) Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta pemilu;
- i) Membuat berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
- j) Menindak lanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu kecamatan;
- k) Melakukan evaluasi dan membuat Laporan setiap tahapan penyelenggara Pemilu di wilayah kerjanya;
- l) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m) Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- n) Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada RKAKL/DIPA Tahun Anggaran 2008 dan 2009 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 12 Juni 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang

Tembusan : disampaikan kepada yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum,
2. Ketua KPU Provinsi Sul – Sel,
3. Bupati Pinrang,
4. Ketua DPRD Pinrang,
5. Camat se Kab Pinrang,
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Pertinggal,-

di Jakarta;
di Makassar;
di Pinrang;
di Pinrang;
di Tempat;

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 38 TAHUN 2008
TANGGAL : 12 JUNI 2008

DAFTAR : NAMA – NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2009 KABUPATEN PINRANG.

Hal. 1 dari 2

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK
1	2	3
1.	KECAMATAN LEMBANG	1. Khairil Amin, SE 2. Muh. Jafar Abdullah 3. Nonci. B. Kani, A.Md 4. Nurhayati 5. Haeruddin
2.	KECAMATAN DUAMPANUA	1. A. Nur Alamsyah, SE 2. Ir. Muh. Tamrin Umar 3. Haeruni, S.Pdi 4. Ir. Abdi Mas 5. Masturi, S.Ag
3.	KECAMATAN BATULAPPA	1. Muhammad Amir 2. Iskandar, S.Ag 3. Jafar Latif, SE 4. Ahmadi Naba 5. Nur Asiah
4.	KECAMATAN LANRISANG	1. Ir. Muhammad Rusli 2. Abd. Munir Said 3. H. Abd. Rauf Abbas 4. Baharuddin. AT 5. Pujiati, SH
5.	KECAMATAN PALETEANG	1. Muh. Busrah, SE 2. Abd. Razak, AS 3. Sirajuddin Nur 4. Yusuf 5. Muh. Yahya
6.	KECAMATAN TIROANG	1. Abd. Rauf, S.Pdi 2. Muhammad Tang 3. Hapida Cambolong 4. Abd. Kadir 5. Darwin

7.	KECAMATAN SUPPA	1. Paharuddin 2. Chairil Anwar, S.Pd 3. Husni Anwar 4. Abdul Sahid 5. Sariah Jabba
8.	KECAMATAN MATTIRO BULU	1. Rusdianto 2. Mustamin, A.Md 3. Akhmad Latta 4. Dewi Surya 5. Muh. Amin Manji
9.	KECAMATAN MATTIRO SOMPE	1. Drs. Nurdin Hamid 2. Ismail Tola, S.Hi 3. Rahmah Parenrengi, SE 4. Alimin, SE 5. Muchsin, S.Pi
10.	KECAMATAN WATANG SAWITTO	1. Taufik, SE 2. Guntur, ST 3. Lanrisang 4. Faisal Paewai 5. suriani
11.	KECAMATAN PATAMPANUA	1. Ir. Sudirman 2. Suhardiman 3. Salma, SE 4. Hj. Nurbiah, B.Sc 5. Syamsuddin, ST
12.	KECAMATAN CEMPA	1. M. Idris 2. Maryani 3. Jamaluddin 4. Mukmin 5. Ismail

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang